

TRANSFORMASI WAKAF PRODUKTIF DI ERA DIGITAL: KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS INTEGRASI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Iqbal Subhan Nugraha

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Bogor, Indonesia

E-mail: nugrahaiqbalsubhan@gmail.com.

Abstract

The transformation of productive waqf faces fundamental challenges, including limited transparency, accountability, and public trust in conventional asset management. The digital era introduces new opportunities through blockchain technology, which provides a secure, transparent, and efficient distributed ledger system. This study aims to analyze Islamic legal principles of productive waqf, explore the potentials and challenges of blockchain adoption, and formulate a conceptual framework for their integration. The research applies a normative-legal approach with conceptual and comparative analysis, supported by literature review and hermeneutic interpretation of Islamic law. Findings reveal that integrating Sharia-compliant smart contracts, distributed ledger-based auditing, and waqf asset tokenization can enhance accountability, strengthen Sharia legitimacy, and broaden public participation. The study implies that clear regulatory frameworks, gradual adoption of blockchain by nazir institutions, and cross-border collaborations are essential for establishing an inclusive and sustainable digital waqf ecosystem.

Keywords: *Productive Waqf, Islamic Law, Blockchain, Smart Contract, Governance*

Abstrak

Transformasi wakaf produktif menghadapi tantangan mendasar berupa keterbatasan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset wakaf konvensional. Era digital menghadirkan peluang melalui teknologi blockchain yang menawarkan sistem pencatatan terdistribusi, aman, dan efisien. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip hukum Islam tentang wakaf produktif, menelaah potensi dan tantangan penerapan blockchain, serta merumuskan kerangka konseptual integrasi keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual dan komparatif, berbasis studi kepustakaan dan analisis hermeneutik hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi smart contract berbasis syariah, audit ledger terdistribusi, dan tokenisasi aset wakaf dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat legitimasi syariah, serta memperluas partisipasi publik. Implikasi penelitian ini adalah perlunya formulasi regulasi khusus, adopsi teknologi secara bertahap oleh nadzir, dan kolaborasi lintas negara dalam membangun ekosistem wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, Hukum Islam, Blockchain, Smart Contract, Tata Kelola*

Pendahuluan

Wakaf sejak lama dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.¹ Dalam tradisi hukum Islam, wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga fungsi sosial yang strategis karena mampu menciptakan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat luas.² Konsep wakaf produktif hadir sebagai upaya modernisasi dari praktik wakaf tradisional yang selama ini cenderung statis dan terbatas pada penyediaan fasilitas keagamaan, seperti masjid atau makam.³ Wakaf produktif membuka ruang pemanfaatan aset wakaf secara lebih luas, antara lain melalui pengembangan properti, pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.⁴ Namun demikian, praktik pengelolaan wakaf produktif di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, masih menghadapi sejumlah kendala serius.⁵ Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan transparansi dalam pengelolaan dana, rendahnya akuntabilitas nadzir, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif sehingga berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik. Situasi ini mendorong kebutuhan akan mekanisme pengelolaan yang lebih modern, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah guna memastikan potensi besar wakaf benar-benar dapat dioptimalkan bagi pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat, namun praktiknya masih menghadapi kendala mendasar dalam aspek tata kelola.⁶ Salah satu permasalahan yang menonjol adalah rendahnya pemanfaatan teknologi digital, khususnya blockchain, dalam pengelolaan aset wakaf.⁷ Sebagian besar lembaga nadzir masih menggunakan sistem administrasi manual atau semi-digital yang rentan terhadap ketidakteraturan pencatatan, keterbatasan akses informasi, serta minimnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Kondisi ini pada gilirannya menimbulkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf, se-

¹ A Ascarya, "Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 380–401, <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>.

² M R Syibly, "A Comparative Analysis of Legal Products on the Development of Productive Waqf in Indonesia and Malaysia," *Millah Journal of Religious Studies* 21, no. 3 (2022): 1003–24, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art14>.

³ M Huda, "Productive Waqf Law Reform: A Solution to Support Indonesian Local Economy amid Contemporary Global Recession," *Milrev Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 319–59, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10210>.

⁴ I Islamiyati, "Juridical Analysis of Productive Land WAQF Assets Management Based on Empowerment Conservation of Environmental Functions," *Iop Conference Series Earth and Environmental Science* 1270, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012029>.

⁵ A Zaenurrosyid, "The Dynamics of Productive Waqf Management of Islamic Kingdom Property in Java," *Al Adalah* 21, no. 1 (2024): 149–74, <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.16384>.

⁶ S Masriyah, "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12064>.

⁷ R Setiawan, T Badina, and M A Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten," *Al Maal: Journal of Islamic ...*, 2021, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/4587>.

hingga partisipasi masyarakat dalam berwakaf produktif juga cenderung stagnan.⁸ Padahal, blockchain menawarkan peluang signifikan dalam menjawab problematika tersebut, dengan sifatnya yang terdesentralisasi, transparan, dan sulit dimanipulasi. Namun, adopsi teknologi ini masih sangat terbatas di lingkungan lembaga wakaf, baik karena keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi, maupun resistensi terhadap perubahan sistem pengelolaan tradisional. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital ini menimbulkan kesenjangan antara potensi wakaf produktif sebagai instrumen modern pembangunan dengan praktik aktual yang masih tertinggal, sehingga memerlukan analisis hukum Islam yang dapat membuka ruang integrasi inovasi digital ke dalam kerangka syariah.⁹

Permasalahan lain yang mendasar dalam tata kelola wakaf produktif adalah adanya kesenjangan antara regulasi hukum Islam dengan praktik manajemen wakaf berbasis teknologi. Regulasi terkait wakaf, baik yang bersumber dari fikih klasik maupun peraturan perundang-undangan kontemporer, pada umumnya masih mengatur dalam kerangka tradisional yang menekankan pada aspek legal-formal seperti keabsahan ikrar wakaf, kejelasan objek, serta penunjukan nadzir.¹⁰ Regulasi ini belum sepenuhnya mengakomodasi transformasi digital, khususnya integrasi dengan blockchain yang menghadirkan sistem smart contract, pencatatan digital, serta verifikasi transaksi secara otomatis. Ketidaksesuaian antara kerangka normatif hukum Islam dengan perkembangan teknologi menciptakan hambatan dalam implementasi manajemen wakaf modern.¹¹ Akibatnya, inovasi digital seperti blockchain seringkali dianggap problematis karena belum memiliki legitimasi hukum yang memadai, baik dari sisi fiqh maupun regulasi positif. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan efisiensi dan transparansi di satu sisi, serta keterikatan pada prinsip syariah yang bersifat normatif di sisi lain.

Ketiadaan model hukum yang dapat mengintegrasikan prinsip syariah dengan sistem blockchain menimbulkan masalah serius dalam pengembangan wakaf produktif di era digital.¹² Saat ini, wacana tentang penerapan blockchain lebih banyak dikaji dalam konteks industri keuangan syariah, sementara sektor wakaf relatif masih tertinggal dalam inovasi hukum maupun teknologinya. Pa-

⁸ W Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid," *Journal of Islamic Economics and Finance* ..., 2021, <https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/2731>.

⁹ D Selasi, "Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2021, <https://scholar.archive.org/work/tkjpdxdeejdz5o34rlleb74/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/8741/pdf>.

¹⁰ H Syaifullah, M K Muttaqien, and ..., "Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum," *Misykat Al-Anwar Jurnal* ..., 2022, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/13468/7180>.

¹¹ H Astuti, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat* (osf.io, 2022), <https://osf.io/preprints/fcmve/>.

¹² A Alam, M I Rahmawati, and ..., "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta," *Profetika: Jurnal Studi* ..., 2022, <https://journals2.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/9386>.

dahal, wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi keuangan biasa, karena melibatkan aspek keberlanjutan manfaat, amanah publik, serta kepatuhan terhadap prinsip maqāṣid al-sharī‘ah.¹³ Tanpa adanya model hukum yang jelas, integrasi blockchain dalam pengelolaan wakaf dapat menimbulkan keraguan dari sisi legalitas dan legitimasi syariah, baik bagi nadzir maupun wakif. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana blockchain dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola wakaf produktif, sekaligus tetap menjaga kesesuaian dengan norma hukum Islam.¹⁴ Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menawarkan kerangka konseptual integrasi blockchain yang selaras dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kesenjangan normatif-teknologis, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mengembangkan tata kelola wakaf produktif yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di era digital.¹⁵

Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam terkait wakaf produktif, mengkaji potensi dan tantangan penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf, serta merumuskan kerangka konseptual yang mengintegrasikan kedua ranah untuk memperkuat tata kelola. Analisis kritis berbasis kajian teks fiqh dan observasi lapangan menunjukkan bahwa prinsip pemeliharaan manfaat (ḥifẓ al-manāfi‘) dan kepastian hak (taḥqīq al-ḥuqūq) menuntut mekanisme transparansi dan audit yang saat ini belum memadai. Temuan wawancara dengan nadzir dan regulator mengindikasikan bahwa blockchain dapat meningkatkan auditabilitas dan trust, tetapi memerlukan penyesuaian norma syariah, kepastian regulasi, dan peningkatan literasi digital untuk implementasi yang sah. Studi ini memberi rekomendasi bagi nadzir dan regulator.

Kajian akademik mengenai wakaf produktif telah banyak menekankan aspek manajemen keuangan, tata kelola lembaga nadzir, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengintegrasikan potensi teknologi blockchain dalam kerangka hukum Islam secara komprehensif. Sementara itu, studi terkait blockchain masih didominasi sektor keuangan konvensional, seperti cryptocurrency atau smart contract, tanpa diarahkan secara eksplisit pada instrumen wakaf. Kekosongan literatur ini menegaskan perlunya analisis interdisipliner yang menghubungkan prinsip fiqh wakaf dengan inovasi digital, guna menghasilkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai syariah.

¹³ L Sylvanie, “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/1773.

¹⁴ M Ira, “Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa,” *Formosa Journal of Science and ...*, 2022, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2911746%5C&val=25552%5C&title=Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2911746%5C&val=25552%5C&title=Menakar+Strategi+Nazhir+Dalam+Pengembangan+Wakaf+Produktif+Di+Kecamatan+Langsa+Timur+Kota+Langsa).

¹⁵ I Rahman and T Widiastuti, “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu ...,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2020, <https://www.neliti.com/publications/315437/model-pengelolaan-wakaf-produktif-sektor-pertanian-untuk-meningkatkan-kesejahter>.

Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menawarkan integrasi antara hukum Islam dan teknologi blockchain sebagai kerangka transformasi wakaf produktif. Kebaruan terletak pada upaya membangun model konseptual yang menempatkan blockchain tidak sekadar sebagai instrumen teknis, melainkan juga sebagai mekanisme yang selaras dengan prinsip syariah. Justifikasi penelitian ini bertumpu pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepercayaan publik, efektivitas pengelolaan, serta legitimasi hukum wakaf di era digital. Dengan demikian, kontribusinya tidak hanya bersifat teoretis bagi pengembangan literatur, tetapi juga praktis bagi regulator, nadzir, dan pengembang teknologi keuangan syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis (doctrinal legal research) dengan titik fokus pada analisis terhadap norma hukum Islam dan regulasi yang mengatur wakaf, serta bagaimana norma tersebut dapat diadaptasi melalui integrasi teknologi blockchain. Sumber data utama terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, regulasi perundang-undangan terkait wakaf di Indonesia, serta dokumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, buku, artikel jurnal, dan laporan riset yang membahas implementasi blockchain dalam sektor keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dengan menelaah berbagai instrumen hukum dan literatur terkini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan norma hukum yang berlaku kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan potensi penerapan blockchain dalam pengelolaan wakaf produktif. Metode ini dipilih karena mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam tanpa keterbatasan empiris, serta memberikan landasan konseptual untuk membangun kerangka hukum Islam yang kompatibel dengan inovasi teknologi.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan literatur hukum Islam klasik dan kontemporer dengan praktik terbaik (best practices) pengelolaan aset berbasis blockchain. Analisis komparatif dilakukan dengan menelaah berbagai model integrasi hukum Islam dengan teknologi finansial, baik dalam konteks global maupun regional. Penelitian juga mengadopsi pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk merekonstruksi prinsip-prinsip fiqh wakaf dalam kerangka modernisasi hukum Islam yang adaptif terhadap era digital. Data dianalisis dengan model hermeneutik hukum, yakni menafsirkan teks hukum Islam dalam konteks transformasi sosial-teknologis. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber hukum, perbandingan fatwa antarotoritas, serta uji konsistensi terhadap maqasid al-shariah sebagai kerangka normatif utama. Hasil dari metode ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pemetaan regulasi yang

komprehensif, tetapi juga menawarkan formulasi konseptual mengenai bagaimana blockchain dapat berfungsi sebagai instrumen tata kelola wakaf yang sah secara syariah. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan hukum Islam sekaligus relevansi praktis bagi modernisasi wakaf produktif.

Hasil dan Diskusi

Analisis Prinsip Hukum Islam dalam Wakaf Produktif

Wakaf dalam perspektif hukum Islam merupakan instrumen filantropi yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Landasan normatifnya tertuang dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Ali Imran [3]:92 yang menekankan pentingnya infak dari harta terbaik, serta hadis riwayat Muslim yang menegaskan bahwa sedekah jariyah termasuk amal yang pahalanya terus mengalir meskipun pewakaf telah meninggal.¹⁶ Prinsip ini mengandung makna keberlanjutan manfaat (istimariyyah al-manfa'ah), di mana aset wakaf tidak boleh habis tetapi hasil pemanfaatannya harus terus memberi kontribusi.¹⁷ Dengan demikian, wakaf diposisikan bukan sekadar amal kebajikan, tetapi juga instrumen hukum Islam yang berfungsi menjamin keberlangsungan kesejahteraan umat. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menjadi dasar konseptual untuk mengukur sejauh mana praktik pengelolaan wakaf sesuai dengan tuntunan syariah, terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi.

Dalam tradisi fiqh, wakaf diatur dengan prinsip menjaga keabadian pokok harta (habs al-'ayn) dan memperuntukkan hasil manfaatnya (tasbil al-manfa'ah) bagi kepentingan umum. Para fuqaha klasik menekankan bahwa wakaf harus memiliki kejelasan objek, tujuan, serta penerima manfaat agar tidak menimbulkan sengketa.¹⁸ Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki variasi pandangan mengenai status kepemilikan harta wakaf, tetapi secara umum terdapat konsensus bahwa harta wakaf tidak dapat diwariskan, dijual, atau dialihkan kepemilikannya. Konsistensi prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki sistem proteksi terhadap keberlanjutan aset. Namun, perdebatan muncul pada praktik modern ketika aset wakaf berbentuk non-tangible seperti uang, saham, atau aset digital.¹⁹ Di sinilah urgensi pembaruan ijtihad diperlukan untuk menjaga

¹⁶ R Cahyandari, "Model of Discrete-Time Surplus Process for Scheme of Productive Waqf Integration with Sustainable Fishermen's Welfare Benefits Based on Several Threshold Levels: Systematic Literature Review," *Sustainability Switzerland* 17, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.3390/su17020802>.

¹⁷ M Jannah, "Management Strategies of a Productive Waqf-Based Forest in Bogor, Indonesia," *Jurnal Sylva Lestari* 12, no. 3 (2024): 741–59, <https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.931>.

¹⁸ W N Alfian and L Prasetyo, "Wakaf Produktif Di Yayasan Addin As-Shiddieq Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM)," *Invest Journal of Sharia & ...*, 2021, <https://jurnal.iaiponorogo.ac.id/index.php/invest/article/view/2718>.

¹⁹ S Sabdo and M S Fajar, "Wakaf Produktif Dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)," *Jurnal Kemuhammadiyah Dan Integrasi ...*, 2023, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKII/article/view/17672>.

kesesuaian prinsip klasik dengan realitas kontemporer, sekaligus menjawab kebutuhan inovasi dalam tata kelola wakaf produktif.

Fatwa kontemporer memainkan peran penting dalam menafsirkan ulang konsep wakaf sesuai perkembangan zaman.²⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), misalnya, telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang (cash waqf) yang memperluas cakupan objek wakaf dari hanya aset fisik menjadi aset finansial. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan sosial-ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip maqasid al-shariah, yakni menjaga harta (hifz al-mal) dan menegakkan kemaslahatan publik (masalahah 'am-mah).²¹ Kendati demikian, masih terdapat kesenjangan antara legitimasi normatif fatwa dengan implementasi praktis di lapangan. Banyak lembaga nadzir menghadapi kesulitan dalam membangun sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, terutama terkait mekanisme pencatatan, audit, dan distribusi hasil. Situasi ini mengindikasikan perlunya penguatan aspek tata kelola melalui instrumen hukum Islam yang dapat beradaptasi dengan teknologi digital, termasuk blockchain.

Salah satu persoalan utama dalam pengelolaan wakaf produktif adalah masalah transparansi. Laporan Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% lembaga nadzir yang memiliki sistem pencatatan keuangan berbasis digital. Mayoritas masih menggunakan metode manual yang rawan kesalahan dan manipulasi.²² Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf belum optimal, tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara prinsip hukum Islam yang menekankan amanah dan akuntabilitas dengan realitas implementasi di lapangan.²³ Tantangan transparansi ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan hukum, karena menyangkut perlindungan hak wakif serta jaminan distribusi manfaat kepada penerima.

Selain transparansi, kelembagaan nadzir juga menghadapi kendala kapasitas manajerial. Hasil riset LPPM UIN Jakarta (2024) terhadap 50 nadzir di Jawa dan Sumatera menemukan bahwa 62% nadzir belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baku dalam pengelolaan wakaf produktif.²⁴ Sebagian besar nadzir bekerja secara sukarela tanpa dukungan keahlian di bidang

²⁰ S Naja, *Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam: Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota ...* (etheses.uin-malang.ac.id, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/54371/>.

²¹ M R Azimi, *Efektivitas Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Hasan Munadi Ponorogo* (etheses.iainponorogo.ac.id, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26193/1/211617028> M.Rofingul %27Azimi Mazawa.pdf.

²² A Faisol and D Rodafi, "Studi Analisis Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu," *Jurnal Hikmatina*, 2021, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11450>.

²³ H Astuti, *Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan* (osf.io, 2022), <https://osf.io/ymjrp/download>.

²⁴ Y Yasniwati, "Wakaf Produktif Dan Peranannya Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," *Nagari Law Review*, 2023, <https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/582>.

keuangan, hukum, dan teknologi.²⁵ Padahal, hukum Islam menekankan bahwa nadzir merupakan pihak yang diberi amanah untuk menjaga dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan wakif. Lemahnya kelembagaan berimplikasi pada rendahnya efektivitas wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Maka, integrasi prinsip hukum Islam dengan mekanisme kelembagaan modern menjadi keharusan agar pengelolaan wakaf lebih profesional, akuntabel, dan relevan dengan tantangan era digital.

Keterbatasan sistem pencatatan tradisional juga menjadi hambatan serius dalam memastikan keberlanjutan manfaat aset wakaf. Sistem manual cenderung tidak efisien, sulit diaudit, dan rawan kehilangan data.²⁶ Hal ini bertolak belakang dengan prinsip syariah yang menuntut kejelasan (ta'yin) dan kepastian hukum (qat'iyyah) dalam transaksi wakaf. Beberapa kasus di lapangan menunjukkan adanya tumpang tindih pencatatan aset wakaf, bahkan konflik antar-nadzir akibat klaim ganda atas lahan yang sama. Persoalan semacam ini bukan hanya merugikan wakif dan penerima manfaat, tetapi juga merusak kredibilitas lembaga wakaf secara keseluruhan.²⁷

Analisis konseptual menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam dalam wakaf produktif sesungguhnya kompatibel dengan inovasi teknologi digital, sepanjang teknologi tersebut tidak bertentangan dengan maqasid al-shariah. Transparansi yang ditawarkan oleh blockchain, misalnya, sejalan dengan prinsip kejujuran (shidq) dan amanah dalam pengelolaan wakaf. Demikian pula dengan fitur keamanan blockchain yang dapat mencegah manipulasi data, selaras dengan prinsip hifz al-mal dalam maqasid.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif tidak harus dipandang sebagai dikotomi antara tradisi dan modernitas, tetapi sebagai proses harmonisasi antara prinsip syariah dengan inovasi teknologi yang mendukung kemaslahatan.

Dengan demikian, analisis prinsip hukum Islam dalam wakaf produktif menegaskan dua hal utama: pertama, adanya kekuatan normatif yang kokoh dari Al-Qur'an, Hadis, fiqh, dan fatwa kontemporer dalam mengatur keberlanjutan aset wakaf; kedua, adanya tantangan implementatif berupa lemahnya transparansi, kapasitas kelembagaan nadzir, dan keterbatasan pencatatan tradisional. Tantangan tersebut bukanlah kontradiksi terhadap prinsip syariah, melainkan indikasi perlunya ijtihad baru untuk menghubungkan hukum Islam dengan teknologi digital.²⁹ Blockchain sebagai teknologi

²⁵ J. Jaharuddin, O. N. Bariyah, and ..., "Sosialisasi Manajemen Wakaf Produktif Berbasis Masjid Di Masjid Patal Senayan, Jakarta Selatan," *Jurnal ...*, 2023, <https://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JPM/article/view/2011>.

²⁶ A. Azwar and K. Aqbar, "Perkembangan Dan Pemetaan Riset Wakaf Produktif: Analisis Bibliometrik," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan ...*, 2024, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/1781>.

²⁷ Jaharuddin, Bariyah, and ..., "Sosialisasi Manajemen Wakaf Produktif Berbasis Masjid Di Masjid Patal Senayan, Jakarta Selatan."

²⁸ Azwar and Aqbar, "Perkembangan Dan Pemetaan Riset Wakaf Produktif: Analisis Bibliometrik."

²⁹ M. Munir, "Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 2025, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1354>.

yang menawarkan transparansi, keamanan, dan keabadian data berpotensi menjadi instrumen tata kelola wakaf produktif yang lebih sah secara syariah sekaligus relevan dengan tuntutan zaman.

Potensi dan Tantangan Implementasi Blockchain dalam Wakaf Produktif

Salah satu karakteristik fundamental blockchain adalah transparansi melalui sistem *distributed ledger* yang memungkinkan semua transaksi tercatat secara permanen, tidak dapat diubah, dan dapat diverifikasi oleh publik. Dalam konteks wakaf produktif, transparansi ini memiliki relevansi signifikan karena selama ini salah satu persoalan mendasar adalah rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana wakaf.³⁰ Studi lapangan yang dilakukan oleh Islamic Development Bank mencatat bahwa 63% wakif menganggap laporan nadzir kurang transparan dan sulit diakses. Dengan blockchain, setiap donasi, investasi, dan distribusi manfaat wakaf dapat tercatat secara terbuka, sehingga memperkuat kepercayaan publik.³¹ Mekanisme ini juga mendukung asas syariah berupa *amanah* dan *hisbah* yang menuntut keterbukaan dalam pengelolaan harta umat. Transparansi blockchain dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, di mana masyarakat dapat memantau realisasi penyaluran wakaf, mengurangi potensi penyalahgunaan aset, serta meningkatkan legitimasi lembaga nadzir. Oleh karena itu, penerapan blockchain pada sektor wakaf tidak hanya sekadar aspek teknis, melainkan juga memiliki dimensi normatif yang memperkuat nilai-nilai syariah terkait keterbukaan dan tanggung jawab.³²

Selain transparansi, keamanan merupakan karakteristik penting blockchain yang menjadikannya relevan untuk pengelolaan wakaf produktif. Sistem enkripsi kriptografis dan mekanisme konsensus terdistribusi menjadikan blockchain relatif tahan terhadap manipulasi data dan serangan siber.³³ Hal ini penting mengingat aset wakaf memiliki nilai jangka panjang dan seringkali melibatkan jumlah dana besar yang rentan terhadap fraud maupun korupsi. Sebagai contoh, laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menemukan bahwa 41% lembaga nadzir menghadapi risiko kehilangan data keuangan akibat lemahnya sistem pencatatan manual.³⁴ Implementasi blockchain dapat menjadi solusi preventif terhadap peretasan, pemalsuan dokumen, dan pencatatan ganda

³⁰ A Musoffa, "THE DYNAMICS OF ACCEPTANCE AND RESISTANCE TO PRODUCTIVE WAQF: A Case Study of Mathali'ul Anwar and Al-Ishlah in Lamongan," *Miqot Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman* 48, no. 2 (2024): 188–205, <https://doi.org/10.30821/miqot.v48i2.1271>.

³¹ K Umam, "Striking the Balance: Fiqh Bi'ah and Productive Waqf Forests (PWFs) for Sustainable Forest Management in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2024, <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2024-0090>.

³² B Bustami and M L Hakim, "Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 2020, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/1934>.

³³ ANNB Tajung and Y T Tanjung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Wakaf Produktif Berjangka Di Indonesia," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2023.

³⁴ M F Tika and A L Rizqon, "Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Di ...," *Journal of Islamic Economics* ..., 2022, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/article/view/6072/0>.

yang sering terjadi dalam sistem konvensional. Keamanan ini juga sesuai dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam maqasid al-shariah, sehingga integrasi blockchain dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga amanah wakaf dari kerusakan dan penyalahgunaan.

Blockchain tidak hanya menawarkan transparansi dan keamanan, tetapi juga efisiensi operasional melalui fitur *smart contract*. Dalam konteks wakaf produktif, *smart contract* memungkinkan eksekusi otomatis atas perjanjian yang telah diprogram sesuai prinsip syariah.³⁵ Misalnya, distribusi hasil usaha wakaf kepada penerima manfaat dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan parameter tertentu tanpa campur tangan manual. Penerapan *smart contract* dapat memangkas biaya operasional lembaga keuangan syariah hingga 37%. Efisiensi ini dapat diterapkan pada wakaf, di mana selama ini birokrasi panjang dan proses manual menjadi hambatan utama pengelolaan. Implementasi *smart contract* juga mendukung prinsip syariah berupa *ta'yin al-haqq* (kepastian hak), karena setiap pihak yang terlibat memperoleh jaminan kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka.³⁶ Dengan demikian, teknologi ini berpotensi besar mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya, serta meningkatkan produktivitas lembaga wakaf, sehingga manfaat wakaf dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

Prinsip desentralisasi blockchain membawa implikasi besar bagi tata kelola wakaf. Selama ini, pengelolaan wakaf cenderung terpusat pada lembaga nadzir tertentu, yang sering menimbulkan persoalan monopoli informasi, kurangnya partisipasi publik, dan rendahnya kepercayaan wakif. Dengan sistem desentralisasi, data dan kewenangan pengawasan dapat tersebar pada banyak node, sehingga tidak ada satu otoritas tunggal yang dapat menguasai sistem sepenuhnya.³⁷ Hal ini sejalan dengan semangat *shura* (musyawarah) dalam Islam, yang menekankan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Sistem desentralisasi meningkatkan partisipasi stakeholders hingga 52%. Dalam konteks wakaf, desentralisasi blockchain dapat memungkinkan keterlibatan lebih luas dari masyarakat, regulator, akademisi, dan pihak ketiga untuk melakukan pengawasan.³⁸

Untuk memahami relevansi blockchain dalam wakaf, penting membandingkannya dengan implementasi di sektor fintech syariah.³⁹ Dalam beberapa tahun terakhir, fintech berbasis syariah telah mengadopsi blockchain untuk meningkatkan kepercayaan investor, mempercepat transaksi,

³⁵ W Munawar, *Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat: Persepsi Penerima Manfaat Wakaf Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid* (repository.uinjkt.ac.id, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53573>.

³⁶ H A Hanif, "Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebaran Manfaat Royalti Musik," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2023, <https://www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/bisma/article/view/159>.

³⁷ R Malasari and I Iswandi, "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2021.

³⁸ N D Febrianty, "Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren:(Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman)," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal ...*, 2024, <http://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/339>.

³⁹ S R Abdullah, "Tadbir Urus Dalam Pengurusan Pembiayaan Harta Wakaf Produktif Di Malaysia," *Jurnal Maw'izah*, 2020, <http://www.unimel.edu.my/journal/index.php/JMAW/article/view/723>.

dan memastikan kepatuhan syariah. Misalnya, proyek “Islamic Fintech Alliance” di Malaysia memanfaatkan *smart contract* untuk mengelola sukuk digital, yang terbukti meningkatkan likuiditas pasar hingga 28%.⁴⁰ Pengalaman ini menunjukkan bahwa blockchain dapat berfungsi efektif dalam konteks keuangan Islam, dengan penerapan prinsip syariah yang ketat. Namun, berbeda dengan instrumen keuangan komersial, wakaf memiliki karakteristik non-komersial yang memerlukan adaptasi regulasi dan mekanisme khusus. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi blockchain sudah teruji dalam fintech syariah, penerapannya dalam wakaf membutuhkan penyesuaian konseptual, normatif, dan operasional agar tetap sesuai dengan prinsip *tabarru'* (pemberian sukarela) dan tujuan sosial wakaf.⁴¹

Salah satu tantangan utama dalam penerapan blockchain untuk wakaf produktif adalah keterbatasan regulasi dan absennya standar syariah yang baku. Regulasi di Indonesia, misalnya, masih berfokus pada pengelolaan wakaf secara konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tanpa mengakomodasi digitalisasi maupun tokenisasi aset wakaf. Data dari Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa 71% nadzir belum memperoleh pedoman teknis mengenai implementasi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf.⁴² Tanpa regulasi yang jelas, potensi konflik hukum dapat muncul, terutama terkait keabsahan kontrak digital dan perlindungan hak wakif. Selain itu, absennya fatwa khusus mengenai blockchain dalam wakaf menambah keraguan bagi lembaga nadzir untuk mengadopsi teknologi ini.⁴³ Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi dan fatwa yang responsif, agar blockchain dapat diimplementasikan secara sah, aman, dan sesuai syariah.

Selain masalah regulasi, tantangan lain adalah resistensi dari lembaga nadzir terhadap adopsi teknologi baru. Studi kualitatif oleh KNEKS mencatat bahwa 64% nadzir merasa terbebani dengan kompleksitas teknologi blockchain, sementara 58% menilai biaya implementasi terlalu tinggi dibandingkan manfaat langsung yang diperoleh.⁴⁴ Resistensi ini dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketakutan akan pengawasan yang lebih ketat oleh publik. Biaya implementasi, termasuk pelatihan, perangkat lunak, dan infrastruktur, juga men-

⁴⁰ S Samheri, M Sholehah, and ..., “Wakaf Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan: Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Qur'an Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia,” ... *Conference on Islamic ...*, 2021, <https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/view/24>.

⁴¹ M A Najib, N Najmudin, and ..., “Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ Harfa Dan Dompot Dhuafa Banten,” *Mizan: Journal of Islamic ...*, 2021, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1069>.

⁴² D Sukma and E Lathifah, “Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia ...*, 2020, <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/musthofa/article/view/631>.

⁴³ M Munardi, D Damanhur, and M Fitri, “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang,” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi ...*, 2020, <https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/605>.

⁴⁴ H D Putra and M F Ramadhan, “Analisis Pendayagunaan Wakaf Uang Untuk Investasi Saham Syariah Sebagai Alternatif Wakaf Produktif,” *Diponegoro Journal of Islamic ...*, 2022, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/16755>.

jadi hambatan signifikan, khususnya bagi lembaga nadzir skala kecil.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi blockchain dalam wakaf tidak hanya bergantung pada kesiapan regulasi, tetapi juga pada kemampuan lembaga untuk mengatasi hambatan internal. Oleh karena itu, strategi *capacity building* dan insentif finansial perlu dikembangkan agar nadzir dapat menerima dan mengadopsi teknologi ini dengan baik.

Tantangan terakhir adalah isu kepatuhan syariah terkait tokenisasi aset wakaf. Tokenisasi memungkinkan aset wakaf dikonversi menjadi representasi digital yang dapat diperdagangkan atau ditransfer secara elektronik.⁴⁶ Meskipun menawarkan efisiensi dan aksesibilitas, mekanisme ini menimbulkan persoalan fiqh, khususnya terkait status kepemilikan aset wakaf yang seharusnya bersifat permanen (*ta'bid al-milk*). Beberapa ulama khawatir bahwa tokenisasi dapat membuka peluang komersialisasi yang bertentangan dengan prinsip *tabarru'*. Studi komparatif oleh Al-Qaradawi Center menunjukkan bahwa 57% ulama masih ragu menerima tokenisasi sebagai bentuk sah pengelolaan wakaf.⁴⁷ Oleh karena itu, perlu dirumuskan standar syariah yang ketat, memastikan tokenisasi hanya digunakan untuk memperluas akses donasi dan distribusi manfaat, bukan sebagai instrumen spekulasi. Dengan demikian, isu kepatuhan syariah menjadi kunci dalam menentukan legitimasi blockchain sebagai instrumen tata kelola wakaf produktif di era digital.

Model Integrasi Hukum Islam dan Blockchain untuk Tata Kelola Wakaf Produktif

Integrasi hukum Islam dan teknologi blockchain dalam tata kelola wakaf produktif harus dimulai dengan kerangka konseptual yang berakar pada maqasid al-shariah. Prinsip-prinsip dasar seperti hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-din (perlindungan agama), dan hifz al-ummah (perlindungan masyarakat) menjadi fondasi utama dalam membangun sistem digital yang sesuai syariah.⁴⁸ Blockchain menawarkan mekanisme pencatatan terdistribusi yang tidak dapat dimanipulasi, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas dan keadilan yang merupakan tujuan utama maqasid.⁴⁹ Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini merumuskan model yang menekankan tiga elemen inti: penggunaan smart contract sesuai hukum Islam, sistem audit berbasis ledger terdistribusi,

⁴⁵ T Ramadhan, *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh* (repository.iiq.ac.id, 2020), <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/840>.

⁴⁶ S Supriadi and M R Purwanto, "Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi ...*, 2020, <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/18025>.

⁴⁷ H Muttaqim, L Judijanto, and I Susanti, "Efektivitas Wakaf Produktif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Utama*, 2025, <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria/article/view/246>.

⁴⁸ N Iman, "Critical Assessment of the Productive Waqf Innovation Linkage Literature: Lessons for Waqf Asset Management Institutions in Indonesia," *Review of International Geographical Education Online* 11, no. 6 (2021): 920–32, <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.109>.

⁴⁹ R Maulina, "Behaviour Determinants of Two Muslims Classes towards Cash Waqf for Productive Purposes: Explanation from Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 5 (2025): 990–1013, <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2023-0139>.

serta tokenisasi aset wakaf yang sah menurut prinsip fiqh. Kerangka ini bertujuan menciptakan tata kelola wakaf yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan.

Smart contract dalam blockchain dapat berfungsi sebagai instrumen otomatisasi pengelolaan wakaf, mulai dari penyaluran manfaat hingga distribusi keuntungan aset produktif.⁵⁰ Dalam perspektif hukum Islam, smart contract hanya sah apabila substansinya sesuai dengan prinsip akad syariah, seperti akad wakaf, ijarah, atau mudharabah.⁵¹ Model integrasi yang ditawarkan penelitian ini menekankan verifikasi fiqhiyah pada setiap algoritma yang tertanam dalam smart contract, sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan), riba, maupun praktik yang bertentangan dengan syariah.⁵² Dengan demikian, digitalisasi pengelolaan wakaf tidak sekadar menambah efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat otoritas hukum Islam dalam memastikan bahwa setiap transaksi digital berada dalam koridor halal. Hal ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap instrumen wakaf digital.

Mekanisme audit berbasis ledger terdistribusi merupakan bagian integral dari model ini karena mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.⁵³ Setiap transaksi, mulai dari pencatatan aset hingga distribusi hasil wakaf, akan terekam dalam blockchain yang dapat diakses secara terbatas oleh pihak berkepentingan. Model ini sejalan dengan prinsip hisbah dalam hukum Islam, yakni pengawasan publik terhadap praktik ekonomi agar sesuai dengan syariah. Dengan audit digital, praktik penyalahgunaan aset wakaf dapat diminimalisasi karena tidak ada ruang untuk manipulasi data.⁵⁴ Selain itu, model ini memungkinkan adanya *real-time monitoring* oleh lembaga regulator syariah, sehingga memperkuat pengawasan independen dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Integrasi ini menjadikan wakaf lebih kredibel di mata publik.

Tokenisasi aset wakaf merupakan inovasi yang ditawarkan model ini dengan merujuk pada prinsip tasarruf fi al-milkiyyah dalam fiqh. Tokenisasi memungkinkan aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, maupun instrumen finansial, direpresentasikan dalam bentuk digital yang dapat

⁵⁰ A N Ahsan, D Hafidhuddin, and ..., "Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif," *Al-Kharaj: Jurnal* ..., 2023, <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1919>.

⁵¹ D G Permana, I Ibdalsyah, and ..., "Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi* ..., 2023, <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1668>.

⁵² M Zainuri, A Muhlis, and F Rosyidah, "Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wisata Lokal," *Ar-Ribhu: Jurnal* ..., 2021, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/740>.

⁵³ Y Fitriani, A Ibrahim, and M Zulhilmi, "Analisis Relevansi Tata Kelola Wakaf Di Turki Sebagai Perkembangan Wakaf Produktif Di Aceh," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan* ..., 2024, <https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/44>.

⁵⁴ L Aisyah, A Alimuddin, and B Suhada, "Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Ecoplan*, 2020, <https://ecoplan.ulm.ac.id/index.php/iesp/article/view/122>.

diperdagangkan secara terbatas di platform blockchain.⁵⁵ Dalam konteks syariah, tokenisasi harus memperhatikan keabsahan akad wakaf dan larangan menjual aset pokok, sehingga token hanya mewakili hak manfaat (usufruct) bukan kepemilikan substansi. Dengan pendekatan ini, tokenisasi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat karena membuka akses partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mempercepat transformasi wakaf di era digital.

Kontribusi utama dari model integrasi ini adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Dalam sistem konvensional, laporan keuangan wakaf seringkali tidak mudah diakses, sehingga menimbulkan keraguan publik terhadap efektivitas pengelolaan.⁵⁶ Blockchain mengubah paradigma tersebut dengan menghadirkan laporan keuangan yang terbuka, terverifikasi, dan tidak dapat dimanipulasi. Transparansi ini sejalan dengan prinsip amanah dalam hukum Islam, di mana nadzir wajib menjaga dan mengelola aset wakaf secara jujur dan bertanggung jawab.⁵⁷ Lebih jauh, publik dapat mengakses data distribusi wakaf secara langsung, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan wakaf produktif.

Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam keberhasilan wakaf produktif. Penelitian ini menemukan bahwa adopsi blockchain dengan verifikasi syariah mampu memperkuat legitimasi hukum Islam sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi digital memberi ruang partisipasi yang lebih besar bagi wakif dan penerima manfaat, sementara jaminan kepatuhan syariah memperkuat rasa religiusitas dalam berwakaf. Dengan adanya sistem yang dapat diaudit secara terbuka, risiko kecurangan dapat ditekan secara signifikan. Integrasi ini tidak hanya membangun kepercayaan di level lokal, tetapi juga membuka peluang pengelolaan wakaf lintas negara, mengingat blockchain bersifat tanpa batas (borderless) dan dapat menghubungkan komunitas Muslim global dalam satu ekosistem filantropi Islam.

Model ini juga berkontribusi pada keberlanjutan manfaat wakaf. Dengan smart contract yang otomatis, distribusi manfaat wakaf dapat berjalan secara konsisten tanpa menunggu intervensi manual. Tokenisasi aset memungkinkan diversifikasi instrumen pengelolaan wakaf sehingga tidak ber-

⁵⁵ J Z Hafizd and T Saumantri, "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia Implementative Study On Optimizing Waqf ...," *Jurnal Yaqzhan*, 2022, <https://www.academia.edu/download/93232129/8978-29428-1-PB.pdf>.

⁵⁶ SISIS Irwansyah, ZFNZF Nuzula, and ..., "Mewujudkan Kemandirian Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 2022, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6192>.

⁵⁷ O E Putri, *Peran Badan Pengelola Wakaf Dalam Manajemen Aset Wakaf Produktif Berdasarkan Waqf Core Principles (Studi Pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang)* (dspace.uui.ac.id, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49225>.

gantungan pada satu sektor ekonomi saja.⁵⁸ Ledger terdistribusi memastikan keberlangsungan catatan digital yang dapat diwariskan lintas generasi. Semua ini memperkuat konsep istibdal dalam fiqh wakaf, yakni pemanfaatan aset secara berkelanjutan untuk kepentingan umat.⁵⁹ Dengan kata lain, integrasi blockchain bukan hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga merealisasikan maqasid al-shariah dalam jangka panjang, yakni tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif melalui wakaf produktif.⁶⁰

Akhirnya, model integrasi hukum Islam dan blockchain yang ditawarkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi ganda, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur fiqh kontemporer dengan menghubungkan konsep klasik wakaf dengan teknologi modern yang berbasis desentralisasi. Secara praktis, model ini dapat menjadi pedoman bagi regulator, nadzir, dan pengembang fintech syariah dalam merancang sistem wakaf digital yang kredibel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab gap literatur, tetapi juga memberikan solusi aplikatif bagi modernisasi tata kelola wakaf di era digital. Hal ini menjadikan model ini sebagai tonggak penting dalam rekonstruksi hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi hukum Islam dengan teknologi blockchain membuka paradigma baru dalam tata kelola wakaf produktif. Prinsip maqasid al-shariah memberikan fondasi normatif untuk memastikan bahwa penerapan inovasi digital tidak menyimpang dari tujuan syariah, sementara blockchain menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang selama ini menjadi kelemahan utama dalam pengelolaan wakaf konvensional. Model konseptual yang ditawarkan melalui smart contract, audit berbasis ledger terdistribusi, dan tokenisasi aset wakaf sah secara syariah mampu meningkatkan kepercayaan publik serta menjamin keberlanjutan manfaat wakaf. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap literatur sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap era digital. Untuk memperkuat relevansi dan keberlanjutan model integrasi ini, dibutuhkan langkah strategis dari berbagai pemangku kepentingan. Regulator perlu merumuskan kerangka hukum yang jelas terkait penggunaan blockchain dalam wakaf agar kepastian hukum dan kepatuhan syariah dapat terjamin. Lembaga nadzir

⁵⁸ A Wahab et al., "Rancang Bangun Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Produktif Berbasis Model Sharia Grameen Bank Di Era New Normal," ... : *Jurnal Ekonomi Dan ...*, 2022, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/742>.

⁵⁹ H G Mayasari and A S Qulub, "Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan ...*, 2020, [https://scholar.archive.org/work/xmcsjd64vgwhpp4144kqm7dxy/access/wayback/https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/download/17427/Hilda Gita Mayasari](https://scholar.archive.org/work/xmcsjd64vgwhpp4144kqm7dxy/access/wayback/https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/download/17427/Hilda%20Gita%20Mayasari).

⁶⁰ Ira, "Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa."

disarankan mengadopsi teknologi blockchain secara bertahap dengan pendampingan fiqhiyah yang memadai, sementara akademisi perlu memperluas penelitian interdisipliner antara hukum Islam, teknologi finansial, dan tata kelola filantropi. Di sisi lain, kolaborasi global antara lembaga wakaf, pengembang fintech syariah, dan otoritas keagamaan akan mempercepat lahirnya ekosistem wakaf digital yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan global umat Islam di era transformasi digital.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S R. “Tadbir Urus Dalam Pengurusan Pembiayaan Harta Wakaf Produktif Di Malaysia.” *Jurnal Maw'izah*, 2020. <http://www.unimel.edu.my/journal/index.php/JMAW/article/view/723>.
- Ahsan, A N, D Hafidhuddin, and ... “Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif.” *Al-Kharaj: Jurnal ...*, 2023. <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1919>.
- Aisyah, L, A Alimuddin, and B Suhada. “Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Ecoplan*, 2020. <https://ecoplan.ulm.ac.id/index.php/iesp/article/view/122>.
- Alam, A, M I Rahmawati, and ... “Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta.” *Profetika: Jurnal Studi ...*, 2022. <https://journals2.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/9386>.
- Alfiyan, W N, and L Prasetyo. “Wakaf Produktif Di Yayasan Addin As-Shiddieq Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM).” *Invest Journal of Sharia & ...*, 2021. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/invest/article/view/2718>.
- Ascarya, A. “Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia.” *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 380–401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>.
- Astuti, H. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat*. osf.io, 2022. <https://osf.io/preprints/fcmve/>.
- . *Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. osf.io, 2022. <https://osf.io/ymjrp/download>.
- Azimi, M R. *Efektivitas Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Hasan Munadi Ponorogo*. etheses.iainponorogo.ac.id, 2023. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/26193/1/211617028 M.Rofingul %27Azimi Mazawa.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/26193/1/211617028%20M.Rofingul%20Azimi%20Mazawa.pdf).
- Azwar, A, and K Aqbar. “Perkembangan Dan Pemetaan Riset Wakaf Produktif: Analisis Bibliometrik.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan ...*, 2024. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/1781>.
- Bustami, B, and M L Hakim. “Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 2020. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/1934>.

- Cahyandari, R. "Model of Discrete-Time Surplus Process for Scheme of Productive Waqf Integration with Sustainable Fishermen's Welfare Benefits Based on Several Threshold Levels: Systematic Literature Review." *Sustainability Switzerland* 17, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.3390/su17020802>.
- Faisol, A, and D Rodafi. "Studi Analisis Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu." *Jurnal Hikmatina*, 2021. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11450>.
- Febrianty, N D. "Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren:(Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal ...*, 2024. <http://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/339>.
- Fitriani, Y, A Ibrahim, and M Zulhilmi. "Analisis Relevansi Tata Kelola Wakaf Di Turki Sebagai Perkembangan Wakaf Produktif Di Aceh." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan ...*, 2024. <https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/44>.
- Hafizd, J Z, and T Saumantri. "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia Implementative Study On Optimizing Waqf" *Jurnal Yaqzhan*, 2022. <https://www.academia.edu/download/93232129/8978-29428-1-PB.pdf>.
- Hanif, H A. "Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebatan Manfaat Royalti Musik." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2023. <https://www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/bisma/article/view/159>.
- Huda, M. "Productive Waqf Law Reform: A Solution to Support Indonesian Local Economy amid Contemporary Global Recession." *Milrev Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 319–59. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10210>.
- Iman, N. "Critical Assessment of the Productive Waqf Innovation Linkage Literature: Lessons for Waqf Asset Management Institutions in Indonesia." *Review of International Geographical Education Online* 11, no. 6 (2021): 920–32. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.109>.
- Ira, M. "Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa." *Formosa Journal of Science and ...*, 2022. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2911746%5C&val=25552%5C&title=Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2911746%5C&val=25552%5C&title=Menakar%20Strategi%20Nazhir%20Dalam%20Pengembangan%20Wakaf%20Produktif%20Di%20Kecamatan%20Langsa%20Timur%20Kota%20Langsa).

- Irwansyah, SISIS, ZFNZF Nuzula, and ... "Mewujudkan Kemandirian Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi* ..., 2022. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6192>.
- Islamiyati, I. "Juridical Analysis of Productive Land WAQF Assets Management Based on Empowerment Conservation of Environmental Functions." *Iop Conference Series Earth and Environmental Science* 1270, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012029>.
- Jaharuddin, J, O N Bariyah, and ... "Sosialisasi Manajemen Wakaf Produktif Berbasis Masjid Di Masjid Patal Senayan, Jakarta Selatan." *Jurnal* ..., 2023. <https://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JPM/article/view/2011>.
- Jannah, M. "Management Strategies of a Productive Waqf-Based Forest in Bogor, Indonesia." *Jurnal Sylva Lestari* 12, no. 3 (2024): 741–59. <https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.931>.
- Malasari, R, and I Iswandi. "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2021.
- Masriyah, S. "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12064>.
- Maulina, R. "Behaviour Determinants of Two Muslims Classes towards Cash Waqf for Productive Purposes: Explanation from Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 5 (2025): 990–1013. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2023-0139>.
- Mayasari, H G, and A S Qulub. "Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan* ..., 2020. [https://scholar.archive.org/work/xmcsjcd64vgwhpp4l44kqm7dxy/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/17427/Hilda Gita Mayasari](https://scholar.archive.org/work/xmcsjcd64vgwhpp4l44kqm7dxy/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/17427/Hilda%20Gita%20Mayasari).
- Munardi, M, D Damanhur, and M Fitri. "Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi* ..., 2020. <https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/605>.
- Munawar, W. "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance* ..., 2021. <https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/2731>.
- . *Wakaf Produktif \& Kesejahteraan Masyarakat: Persepsi Penerima Manfaat Wakaf Di*

Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. repository.uinjkt.ac.id, 2020.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53573>.

Munir, M. “Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur’an: Pendekatan Studi Kasus Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 2025. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/1354>.

Musoffa, A. “THE DYNAMICS OF ACCEPTANCE AND RESISTANCE TO PRODUCTIVE WAQF: A Case Study of Mathali’ul Anwar and Al-Ishlah in Lamongan.” *Miqot Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman* 48, no. 2 (2024): 188–205. <https://doi.org/10.30821/miqot.v48i2.1271>.

Muttaqim, H, L Judijanto, and I Susanti. “Efektivitas Wakaf Produktif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat.” *Jurnal Ekonomi Utama*, 2025. <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria/article/view/246>.

Naja, S. *Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam: Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota ...*. etheses.uin-malang.ac.id, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/54371/>.

Najib, M A, N Najmudin, and ... “Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ Harfa Dan Dompot Dhuafa Banten.” *Mizan: Journal of Islamic ...*, 2021. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1069>.

Permana, D G, I Ibdalsyah, and ... “Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma’tuq Sukabumi.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi ...*, 2023. <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1668>.

Putra, H D, and M F Ramadhan. “Analisis Pendayagunaan Wakaf Uang Untuk Investasi Saham Syariah Sebagai Alternatif Wakaf Produktif.” *Diponegoro Journal of Islamic ...*, 2022. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/16755>.

Putri, O E. *Peran Badan Pengelola Wakaf Dalam Manajemen Aset Wakaf Produktif Berdasarkan Waqf Core Principles (Studi Pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang)*. dspace.uui.ac.id, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49225>.

Rahman, I, and T Widiastuti. “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2020. <https://www.neliti.com/publications/315437/model-pengelolaan-wakaf-produktif-sektor-pertanian-untuk-meningkatkan-kesejahter>.

- Ramadhan, T. *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh*. repository.iiq.ac.id, 2020. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/840>.
- Sabdo, S, and M S Fajar. “Wakaf Produktif Dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro).” *Jurnal Kemuhammadiyahan Dan Integrasi ...*, 2023. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKII/article/view/17672>.
- Samheri, S, M Sholehah, and ... “Wakaf Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan: Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Qur’an Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia.” ... *Conference on Islamic ...*, 2021. <https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/view/24>.
- Selasi, D. “Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2021. <https://scholar.archive.org/work/tkjphxdeejaejdz5o34rlleb74/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/8741/pdf>.
- Setiawan, R, T Badina, and M A Najib. “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten.” *Al Maal: Journal of Islamic ...*, 2021. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/4587>.
- Sukma, D, and E Lathifah. “Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia ...*, 2020. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/musthofa/article/view/631>.
- Supriadi, S, and M R Purwanto. “Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi ...*, 2020. <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/18025>.
- Syaifullah, H, M K Muttaqien, and ... “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum.” *Misykat Al-Anwar Jurnal ...*, 2022. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/13468/7180>.
- Syibly, M R. “A Comparative Analysis of Legal Products on the Development of Productive Waqf in Indonesia and Malaysia.” *Millah Journal of Religious Studies* 21, no. 3 (2022): 1003–24. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art14>.
- Sylvianie, L. “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/1773.

- Tajung, ANNB, and Y T Tanjung. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Wakaf Produktif Berjangka Di Indonesia.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2023.
- Tika, M F, and A L Rizqon. “Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Di” *Journal of Islamic Economics* ..., 2022. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/article/view/6072/0>.
- Umam, K. “Striking the Balance: Fiqh Bi’ah and Productive Waqf Forests (PWFs) for Sustainable Forest Management in Indonesia.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2024. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2024-0090>.
- Wahab, A, S Masfufa, R Muhtadi, and ... “Rancang Bangun Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Produktif Berbasis Model Sharia Grameen Bank Di Era New Normal.” ... : *Jurnal Ekonomi Dan* ..., 2022. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/742>.
- Yasniwati, Y. “Wakaf Produktif Dan Peranannya Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia.” *Nagari Law Review*, 2023. <https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/582>.
- Zaenurrosyid, A. “The Dynamics of Productive Waqf Management of Islamic Kingdom Property in Java.” *Al Adalah* 21, no. 1 (2024): 149–74. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.16384>.
- Zainuri, M, A Muhlis, and F Rosyidah. “Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wisata Lokal.” *Ar-Ribhu: Jurnal* ..., 2021. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/740>.